

RINGKASAN

**Cut Tiara Ananda
(210510385)**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT PTK)

(Zulfan, S.H., M.Hum dan Fitria Mardhatillah, S.H.I., M.H)

Sebagai seseorang yang membantu proses penegakan hukum, serta terlibat langsung dalam tindak pidana seperti narkoba, tentu perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Problematika mengenai hal tersebut merupakan isu krusial bagi Hukum dalam memberikan perlindungan kepada siapa saja, termasuk kepada pelaku tindak pidana yang bekerjasama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba, serta untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi *Justice Collaborator*. Adapun manfaat penelitian ini adalah menjadi salah satu sumber untuk memperkaya ilmu terutama dalam hukum pidana, dan sebagai pembelajaran bagi yang tidak dan/atau belum mengerti penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, jurnal, artikel, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap justice collaborator telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya jaminan keamanan bagi *justice collaborator*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan yang lebih efektif untuk menjamin peran *justice collaborator* dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, terlebih dahulu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai hak, kewajiban, serta syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*. Serta solusi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang ada, dan kerja sama antara Lembaga dan aparat penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Narkoba.

SUMMARY

**Cut Tiara Ananda
(210510385)**

**LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR
JUSTICE COLLABORATORS IN DRUG CRIMES
(Studi Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT PTK)
(Zulfan,S.H , M.Hum dan Fitria Mardhatillah, S.H.I, M.H)**

As someone who helps the law enforcement process, and is directly involved in criminal acts such as narcotics, of course legal protection for Justice Collaborators must be considered. Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims does not explicitly mention legal protection for Justice Collaborators. The problem regarding this matter is a crucial issue for the Law in providing protection to anyone, including perpetrators of criminal acts who cooperate.

This study aims to analyze and analyze the form of legal protection for Justice Collaborators in narcotics crimes, as well as to know and understand the obstacles faced by Justice Collaborators. The benefits of this study are to be one of the sources to enrich knowledge, especially in criminal law, and as a learning experience for those who do not and/or do not yet understand the application of Justice Collaborators in narcotics crimes.

The method used in this study is Normative Jurisprudential, with a statutory approach. The data sources obtained come from secondary data consisting of primary legal materials, journals, articles, theses, and other scientific papers. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the study indicate that legal protection for justice collaborators has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2011. However, in its implementation there are still obstacles, including the lack of coordination between law enforcement agencies and minimal security guarantees for justice collaborators. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and more effective protection mechanisms to guarantee the role of justice collaborators in enforcing narcotics crime law.

The conclusion and suggestions from this study are the form of legal protection for Justice Collaborators, first of all, the things that must be considered are the rights, obligations, and requirements to become a Justice Collaborator. As well as the criminal law solution in providing legal protection is through socialization related to existing laws and regulations, and cooperation between institutions and other law enforcement officers.

Keywords: Justice Collaborator, Legal Protection, Narcotics.